



**PUTUSAN**

Nomor 239Pid.B/2025/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Wiji Lestari Bin Alm. Bejan;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/tgl lahir : 58 Tahun / 24 Maret 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kendalrejo RT.03 RW.08  
Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta / Buruh Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Mei 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Juli 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Blitar Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 9 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar, tertanggal 10 Juli 2025 Nomor 239/Pid.B/2025/PN Blt tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 10 Juli 2025 Nomor 239/Pid.B/2025/PN Blt tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2025/PN Blt



- Semua surat - surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WIJI LESTARI Bin Alm BEJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa WIJI LESTARI Bin Alm BEJAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) potong kaos lengan pendek warna putih;
  - 1(satu) potong celana pendek warna coklat muda;
  - 1(satu) potong baju atasan lengan panjang jeans warna biru;
  - 1(satu) potong rok panjang jeans warna biru;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa Mohammad Zaenuri Als Gus Nyuk Bin Suyitno membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WIJI LESTARI Bin Alm BEJAN pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2025, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2025, bertempat di Dusun Kendalrejo RT.03 RW.08 Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan penganiayaan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekira pukul 17.00 WIB, ketika terdakwa WIJI LESTARI Bin Alm BEJAN berada di kandang hewan ternaknya, terdakwa mendengar saksi MISTUN sedang mengobrol dengan isterinya yaitu saksi TUKIYEM terkait pembayaran uang arisan, kemudian terdakwa berteriak ke saksi TUKIYEM "*rasah omong-omongan karo wong serakah (tidak perlu bicara dengan orang serakah)*", kemudian saksi MISTUN menjawab "*aku gak urusan, awakmu wong liyo, aku ora ngrayah (aku tidak ada urusan, kamu orang lain, aku tidak merebut)*", kemudian terdakwa mendatangi saksi MISTUN dan terdakwa langsung memegang kepala saksi MISTUN dengan kedua tangannya, kemudian terdakwa mendorong saksi MISTUN yang mengakibatkan kepala belakang saksi MISTUN membentur tembok pagar dan akhirnya jatuh ke tanah, kemudian saat saksi MISTUN bangun terdakwa kembali memegang kepala saksi MISTUN dengan menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa kembali mendorong saksi MISTUN hingga kepala belakang saksi MISTUN membentur tembok pagar, kemudian terdakwa mengambil sebuah batu dan akan melemparkan batu tersebut kepada saksi MISTUN, namun terdakwa dipisah dan dileraikan oleh anak terdakwa. Selanjutnya saksi MISTUN pulang kerumah dan karena merasa pusing akhirnya saksi MISTUN berobat ke RSUD Ngudi Waluyo Wlingi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MISTUN mengalami luka dan rasa sakit sesuai hasil *Visum Et Repertum* Nomor : S/440.13.04.05/1425/409.52.4/2025 tanggal 13 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADIZ DWIPUTRA R. A. selaku dokter pemerintah pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan kesadaran baik dengan keadaan umum tampak lemas;
2. Pada korban ditemukan :
  - 2.1. Korban memakai kemeja warna biru lengan panjang, celana panjang warna hitam coklat;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid/B/2025/PN Blt



2.2. Kepala :

- Pada kepala belakang, tiga sentimeter kiri garis pertengahan tubuh belakang, delapan sentimeter atas telinga kiri, ditemukan luka memar berukuran tiga kali tiga sentimeter.
- Pada pipi kiri, enam sentimeter kiri garis pertengahan tubuh, dua sentimeter atas ujung mata, ditemukan luka memar berukuran lima kali lima sentimeter.
- Pada pipi kanan, enam sentimeter kanan garis pertengahan tubuh, dua sentimeter bawah sudut mata, ditemukan luka memar berukuran sembilan kali tiga sentimeter.
- Pada pipi kanan, empat sentimeter kanan garis pertengahan tubuh, tiga sentimeter bawah sudut mata, ditemukan luka lecet berukuran satu kali satu sentimeter.
- Pada pipi kanan, enam sentimeter kanan garis pertengahan tubuh, satu sentimeter bawah sudut mata, ditemukan luka lecet berukuran satu kali satu sentimeter.
- Pada dahi, lima sentimeter kiri garis pertengahan tubuh, dua sentimeter atas sudut mata, ditemukan luka lecet berukuran nol koma satu kali tiga koma lima sentimeter.

2.3. Rambut : Tidak ditemukan luka atau kelainan;

2.4. Mata : Tidak ditemukan luka atau kelainan;

2.5. Telinga : Pada telinga kiri ditemukan pendarahan;

2.6. Hidung : Pada hidung kiri ditemukan pendarahan;

2.7. Mulut : Tidak ditemukan luka atau kelainan;

2.8. Leher : Tiga koma lima sentimeter kanan garis pertengahan tubuh belakang, tiga koma lima sentimeter bawah telinga, ditemukan luka lecet berukuran dua kali satu sentimeter;

Kesimpulan :

1. Korban perempuan berusia lima puluh sembilan tahun;
2. Didapatkan memar pada kepala belakang, pipi kanan dan pipi kiri;
3. Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;
4. Didapatkan luka gores pada pipi kanan, dahi kiri, leher;
5. Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi Mistun Binti Alm. Jafar, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi Korban sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa Wiji Lestari;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, sekira pukul 17.00 WIB, di Dusun Kendalrejo, RT. 03 RW. 08, Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi dari arah depan kemudian kepala Saksi dipegang menggunakan kedua tangan Terddakwa lalu didorong dan kepala Saksi membentur tembok pagar dan akhirnya terjatuh ke tanah kemudian Saksi bangun dan kepala Saksi dipegang kembali menggunakan kedua tangan Terdakwa dan didorong sampai kepala Saksi membentur tembok pagar selanjutnya Terdakwa sempat mengambil batu dan akan dilempar ke arah Saksi tetapi dipisah atau dihalangi Redi Santoso anak Terdakwa dan Putri yang merupakan menantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat kejadian ada orang lain yang melihat kejadian tersebut Lilis Kristina dan Tukiyeem yang merupakan isteri dari Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi pulang ke rumah dan karena merasa pusing akhirnya Saksi berobat ke RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dan Saksi mendapat perawatan selama 5 (lima) hari;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut di kepala Saksi ada pembekuan darah akibat benturan dan perlu perawatan selama 3(tiga) bulan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi berada di belakang rumah dan Saksi ingin memberikan uang arisan kepada isteri Tukiyeem istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan uang arisan kepada istri Terdakwa, Terdakwa yang saat itu berada di kandang miliknya berteriak kepada saksi "rasah omong – omongan karo wong serakah", lalu Saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid/B/2025/PN Blt





menjawab “aku gak urusan, awakmu wong lio, aku ora ngrayah”, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi dari arah depan dan melakukan penganiayaan tersebut;

- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan tersebut sepengetahuan Saksi sebelumnya memang sudah terjadi konflik perihal Saksi menjual tanah hibah dan Terdakwa merasa tidak terima dengan hal tersebut;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa telah secara tulus meminta maaf kepada Saksi dan Saksi selaku korban telah memaafkan perbuatan terdakwa karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dan tetangga yang dekat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada mengambil batu/ batu bata dan keterangan selebihnya dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi Lilis Kristina, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini Sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi Korban Mistun;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa Wiji Lestari;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, sekira pukul 17.00 WIB, di Dusun Kendalrejo, RT. 03 RW. 08, Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di dapur rumah sedang menyapu kemudian Saksi mendengar suara teriakan Saksi Korban yang berada di belakang rumah selanjutnya Saksi ke belakang rumah dan melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa memegang kepala Saksi Korban atau mencengkeram dengan menggunakan kedua tangan dan menggunakan tenaga lalu kepala Saksi digoyangkan / diayunkan dengan paksa ke arah kanan dan kiri, lalu Terdakwa menggunakan kedua tangan dengan tenaga membenturkan kepala Saksi Korban ke arah tembok sebanyak 2(dua) kali dan Terdakwa menggunakan kedua tangan memegang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Saksi Korban lalu dengan tenaga mendorong Saksi Korban sampai terjatuh di tanah dan dilakukan sebanyak 2(dua) kali;

- Bahwa penganiayaan tersebut berhenti setelah dileraikan dan dipisahkan oleh Rendi Santoso anak Terdakwa dan Putri yang merupakan menantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat kejadian selain Saksi ada orang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu Tukiem yang merupakan isteri dari Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban dibawa pulang ke rumah dan karena Saksi Korban merasa pusing akhirnya Saksi Korban dibawa berobat ke RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dan Saksi Korban mendapat perawatan selama 5 (lima) hari;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa sempat mengambil potongan batu bata dan akan di lemparkan kepada Saksi Korban namun karena dileraikan sehingga tidak jadi dilempar kepada Saksi Korban;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan tersebut sepengetahuan Saksi karena terkait masalah tanah warisan yang mana Terdakwa ingin minta bagian hasil penjualan tanah milik Saksi Korban akan tetapi tidak diberi, Terdakwa merasa iri karena Saksi Korban merupakan anak angkat dari saudara orang tua Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak ada masalah dan baru sekali ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi terkait bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada mengambil batu atau batu bata dan keterangan selebihnya dibenarkan oleh Terdakwa;

3. Saksi Suparno, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini Sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi Korban Mistun;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa Wiji Lestari;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid/B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, sekira pukul 17.00 WIB, di Dusun Kendalrejo, RT. 03 RW. 08, Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Saksi belum dating, kemudian setelah Saksi berada di lokasi Saksi masih melihat Terdakwa dan Saksi Korban masih cekcok serta melihat Terdakwa memegang pecahan / potongan batu bata yang akan dilemparkan ke arah Saksi Korban namun tidak jadi karena dilerai oleh istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi kejadian, kondisi Saksi Korban sudah dalam posisi berdiri dan Saksi melihat kepala bagian atas Saksi Korban mengalami bengkak / benjolan dan masih cek cok dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di tempat potong rambut milik Saksi yang berada di depan rumah, setelah mendengar teriakan kemudian Saksi menghampiri ke samping rumah bagian belakang dan meleraikan selanjutnya membawa Saksi Korban masuk ke dalam rumah;
- Bahwa pada saat di dalam rumah dan Saksi melihat bahwa kepala Saksi Korban mengalami benjolan atau bengkak di bagian atas belakang, sekira pukul 19.00 WIB Saksi Korban pingsan dan Saksi bawa ke rumah mertua Saksi selanjutnya Saksi Korban dibawa ke RSUD Ngudi Waluyo Wlingi untuk dirawat;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Korban mengalami luka atau sakit di kepala bagian atas dan di pelipis sebelah kiri, untuk bagian kepala atas bengkak sebesar telur ayam dengan ada pembekuan darah didalamnya, sehingga Saksi Korban mengalami rasa mual dan pusing dan sempat pingsan sehingga dibawa dan dirawat di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi;
- Bahwa jarak antara tempat Saksi memotong rambut dengan kejadian penganiayaan tersebut sekira 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan tersebut sepengetahuan Saksi karena terkait masalah tanah warisan, Terdakwa ingin minta bagian hasil penjualan tanah milik Saksi Korban akan tetapi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid/B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diberi, Terdakwa iri karena Saksi Korban merupakan anak angkat dari saudara orang tua Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya antara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak ada masalah dan baru sekali ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi terkait bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada mengambil batu atau batu bata dan keterangan selebihnya dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini dikarenakan Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Mistun;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, sekira pukul 17.00 WIB, di Dusun Kendalrejo, RT. 03 RW. 08, Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban tidak menggunakan alat bantu melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara awalnya Terdakwa berada di kandang hewan ternak milik Terdakwa kemudian Terdakwa mendengar Saksi Korban sedang mengobrol dengan isteri Terdakwa terkait pembayaran uang arisan, kemudian Terdakwa berteriak ke istri Terdakwa "*rasah omong – omongan karo wong serakah*", kemudian Saksi Korban menjawab "*aku gak urusan, awakmu wong liyo, aku ora ngrayah*", kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Korban dan langsung memegang kepalanya dengan kedua tangan Terdakwa, kemudian Saksi Korban Terdakwa dorong yang mengakibatkan kepala belakangnya membentur tembok pagar dan akhirnya jatuh ke tanah, saat Saksi Korban bangun Terdakwa kembali memegang kepalanya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa kembali mendorongnya hingga kepala belakang Saksi Korban membentur tembok pagar;
- Bahwa pada saat kejadian dilerai oleh anak dan menantu Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban pulang kerumahnya dan karena merasa pusing akhirnya dibawa berobat ke RSUD Ngudi Waluyo Wlingi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid/B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa merasa emosi;
- Bahwa pada saat kejadian Istri Terdakwa berada di barat Terdakwa sekira 2 (dua) meter, menantu Terdakwa berada 15 (lima belas) meter di barat Terdakwa, kemudian Saksi Lilis di dalam dapur rumahnya dan Saksi Suparno berada di dalam rumah;
- Bahwa pada saat itu istri Terdakwa hanya diam saja, menantu Terdakwa hanya melihat dari jauh, sedangkan Saksi Lilis datang dari pintu samping ketika Terdakwa berusaha menutup mulut Saksi Korban dan mendorongnya hingga jatuh ke tanah, lalu Saksi Suparno datang ketika peristiwa tersebut sudah selesai;
- Bahwa Terdakwa telah secara tulus meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban juga telah memaafkan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dan tetangga yang dekat dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan yang dilakukan tersebut salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) potong kaos lengan pendek warna putih;
- 1(satu) potong celana pendek warna coklat muda;
- 1(satu) potong baju atasan lengan panjang jeans warna biru;
- 1(satu) potong rok panjang jeans warna biru;

barang bukti tersebut Terdakwa dan Saksi – Saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang dipersidangan telah dibacakan Surat Visum Et Repertum Nomor : S/440.13.04.05/1425/409.52.4/2025 tanggal 13 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADIZ DWIPUTRA R. A. selaku dokter pemerintah pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, dengan hasil kesimpulan: Korban perempuan berusia lima puluh sembilan tahun. Didapatkan memar pada kepala belakang, pipi kanan dan pipi kiri. Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid/B/2025/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan luka gores pada pipi kanan, dahi kiri, leher. Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, sekira pukul 17.00 WIB, di Dusun Kendalrejo, RT. 03 RW. 08, Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar telah terjadi tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Wiji Lestari Bin Alm. Bejan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah Saksi Korban Mistun Binti Alm. JAFAR;
- Bahwa penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi Korban dari arah depan kemudian kepala Saksi Korban dipegang menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu didorong dan kepala Saksi Korban membentur tembok pagar dan akhirnya terjatuh ke tanah kemudian pada saat Saksi Korban bangun dan kepala Saksi Korban dipegang kembali oleh Terdakwa dan didorong sampai kepala Saksi Korban membentur tembok pagar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sempat mengambil batu bata dan akan dilempar ke arah Saksi Korban tetapi dipisah atau dihalangi Redi Santoso anak Terdakwa dan Putri yang merupakan menantu Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban di bawa pulang ke rumah dan karena merasa pusing dan Saksi Korban sempat pingsan sehingga dibawa dan dirawat di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dan Saksi Korban mendapat perawatan selama 5 (lima) hari;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut pada bagian kepala Saksi korban terdapat pembekuan darah akibat benturan dan perlu perawatan selama 3(tiga) bulan;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan tersebut adalah konflik perihal tanah hibah;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : S/440.13.04.05/1425/409.52.4/2025 tanggal 13 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADIZ DWIPUTRA R. A. selaku dokter pemerintah pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, dengan hasil kesimpulan: Korban

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid/B/2025/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan berusia lima puluh sembilan tahun. Didapatkan memar pada kepala belakang, pipi kanan dan pipi kiri. Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, didapatkan luka gores pada pipi kanan, dahi kiri, leher. Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban telah saling memaafkan karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dan tetangga yang dekat;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa Wiji Lestari Bin Alm. Bejan dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”:

Menimbang, bahwa dengan sengaja disini adalah dengan sengaja dalam arti luas yakni sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai tujuan dan sengaja sebagai kemungkinan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penganiayaan dapat diartikan menyebabkan perasaan tidak enak/ penderitaan, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, sekira pukul 17.00 WIB, di Dusun Kendalrejo, RT. 03 RW. 08, Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar telah terjadi tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Wiji Lestari Bin Alm. Bejan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah Saksi Korban Mistun Binti Alm. JAFAR;
- Bahwa penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi Korban dari arah depan kemudian kepala Saksi Korban dipegang menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu didorong dan kepala Saksi Korban membentur tembok pagar dan akhirnya terjatuh ke tanah kemudian pada saat Saksi Korban bangun dan kepala Saksi Korban dipegang kembali oleh Terdakwa dan didorong sampai kepala Saksi Korban membentur tembok pagar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sempat mengambil batu bata dan akan dilempar ke arah Saksi Korban tetapi dipisah atau dihalangi Redi Santoso anak Terdakwa dan Putri yang merupakan menantu Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban di bawa pulang ke rumah dan karena merasa pusing dan Saksi Korban sempat pingsan sehingga dibawa dan dirawat di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dan Saksi Korban mendapat perawatan selama 5 (lima) hari;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut pada bagian kepala Saksi korban terdapat pembekuan darah akibat benturan dan perlu perawatan selama 3(tiga) bulan;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan tersebut adalah konflik perihal tanah hibah;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : S/440.13.04.05/1425/409.52.4/2025 tanggal 13 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADIZ DWIPUTRA R. A. selaku dokter pemerintah pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, dengan hasil kesimpulan: Korban perempuan berusia lima puluh sembilan tahun. Didapatkan memar pada

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid/B/2025/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala belakang, pipi kanan dan pipi kiri. Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, didapatkan luka gores pada pipi kanan, dahi kiri, leher. Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban telah saling memaafkan karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dan tetangga yang dekat;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas perbuatan terdakwa sudah dapat dikatakan dengan sengaja karena perbuatan Terdakwa memegang dan mendorong kepala Saksi Korban hingga membentur tembok pagar dan akhirnya terjatuh ke tanah dan dilakukan Terdakwa sebanyak 2(dua) kali dan dikuatkan berdasarkan berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : S/440.13.04.05/1425/409.52.4/2025 tanggal 13 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADIZ DWIPUTRA R. A. selaku dokter pemerintah pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, dengan hasil kesimpulan: Korban perempuan berusia lima puluh sembilan tahun. Didapatkan memar pada kepala belakang, pipi kanan dan pipi kiri. Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, didapatkan luka gores pada pipi kanan, dahi kiri, leher. Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid/B/2025/PN Blt



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 8(delapan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1(satu) potong kaos lengan pendek warna putih;
- 1(satu) potong celana pendek warna coklat muda;
- 1(satu) potong baju atasan lengan panjang jeans warna biru;
- 1(satu) potong rok panjang jeans warna biru;



Oleh karena barang bukti tersebut tidak bernilai ekonomis baik bagi Terdakwa dan Saksi Korban, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan menyebabkan Saksi Korban mengalami sakit;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan Saksi Korban telah saling memaafkan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitikan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Wiji Lestari Bin Alm. Bejan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama :7 (tujuh) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid/B/2025/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) potong kaos lengan pendek warna putih;
- 1(satu) potong celana pendek warna coklat muda;
- 1(satu) potong baju atasan lengan panjang jeans warna biru;
- 1(satu) potong rok panjang jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H. dan Mohammad Syafii, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri pula oleh Muslimin, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Mohammad Syafii, S.H.

Panitera Pengganti,

Endro Asmono, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid/B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)